

**PERAN PERLINDUNGAN KELUARGA
TERHADAP BAHAYA *DATING VIOLENCE*
DI KALANGAN REMAJA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HUMAIDI
NIM: 05350078**

PEMBIMBING:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) sebagai bagian dari fenomena sosial yang berkembang di masyarakat yang perlu dicarikan upaya penanggulangannya. Data di lapangan dan kondisi *dating* di kalangan remaja kita terjadi secara besar-besaran dalam intensitas jumlah dan kualitas pelanggaran atau kekerasan yang semakin meningkat, dapat terjadi pada siapa saja, dengan usia, orientasi seksual, status sosial-ekonomi, serta lokasi tempat tinggal dimana saja. *Dating violence* merupakan masalah yang signifikan bukan hanya karena akan membahayakan dari segi fisik tetapi juga mental; seperti dapat mengakibatkan luka, dan rendahnya *self esteem* (harga diri). Terlebih lagi *dating violence* sendiri bisa mengakibatkan kematian. Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah kiranya yang membuat penyusun bermaksud mengadakan penelitian tentang peran keluarga dalam mengatasi problem *dating violence*. Dalam penelitian ini, penulis berusaha pertanyaan yang diajukan dalam pokok masalah sebagai berikut: *pertama*, Apa dampak persoalan *dating violence* bagi masa depan anak dan keluarga? dan *Kedua*, bagaimana peranan orang tua atau keluarga dalam melindungi anak dari kemungkinan terjadinya *dating violence*?

Metode penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Landasan normatif yang penulis gunakan untuk memotret fenomena *dating violence* adalah dengan menggunakan teori *sadd al-dzari'ah* sebagai bagian dari upaya menjaga *maqashid al-syariah*. Tawaran solusinya kemudian adalah mencoba merekonstruksi konsep pacaran ke konsep *ta'aruf* sebagaimana ajaran Islam. Secara yuridis-formal, pembuatan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dilatarbelakangi oleh hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 guna mengatur masalah pemenuhan hak anak. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia (HAM) pada tahun 1999 (UU No. 39/1999). Sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak dan lain sebagainya, tetapi belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan *dating violence*. Penulis juga melakukan pendekatan psikologis untuk memotret gambaran aspek kejiwaan korban *dating violence*.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya *dating violence* antara lain adalah tradisi kekerasan dalam keluarga atau keluarga yang tidak harmonis, penyimpangan remaja baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dan budaya pacaran yang *kebablasan* dan mengarah kepada perilaku seks bebas. Dampak *dating violence* sangat memprihatinkan, tidak hanya bagi korban dan keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara secara umum. Penulis berargumen perlunya revitalisasi peran keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk secara bersama-sama melakukan sinergitas memerangi *dating violence*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara **Humaidi**

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Humaidi**

NIM : 05350078

Judul : **Peran Perlindungan Keluarga terhadap Bahaya *Dating Violence* di Kalangan Remaja**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1432 H
17 November 2011M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150231514



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara **Humaidi**

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Humaidi**
NIM : 05350078
Judul : **Peran Perlindungan Keluarga terhadap Bahaya *Dating Violence* di Kalangan Remaja**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1432 H
17 November 2011M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S. Ag., M. Si
NIP. 150260056



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/ 315/2011

Skripsi dengan judul : **Peran Perlindungan Keluarga terhadap Bahaya *Dating Violence* di Kalangan Remaja**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Humaidi
NIM : 05360078
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 November 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150231514

Penguji I

Drs. Samsul Hadi, M.Si.
NIP. 19730708 200003 1 0003

Penguji II

Dra. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 28 November 2011

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Humaidi

NIM : 05350078

Program Studi : Ahwal Syakhsiiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Perlindungan Keluarga terhadap Bahaya Dating Violence di Kalangan Remaja**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Muharram 1433 H
27 November 2011 M

Mengetahui,
Ketua Prodi Keuangan Islam

Penyusun


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si
NIP. 19720511 199603 2 002


Humaidi
NIM. 05350078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	gc
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	<i>ditulis</i>	<i>Muta'addidah</i>
عدة	<i>ditulis</i>	'iddah

C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	<i>ditulis</i>	<i>Ḥikmah</i>
علة	<i>ditulis</i>	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	<i>Ditulis</i>	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	----------------	---------------------------

3. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakah, fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fītri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Dammah	ditulis	u
فَعَلَ	Fathah	ditulis	fa'ala
نَكِرَ	Kasrah	ditulis	ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	a
		ditulis	jahiliyah
2. Fathah+ya'mati	تَنَسَّى	ditulis	a
		ditulis	tana
3. Kasrah+ya'mati	كَرِيم	ditulis	i
		ditulis	karim
4. Dammah+wawu mati	فُرُوض	ditulis	u
		ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati	قَوْل	ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “al”

القران	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'an</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

نوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

ليس الفتى من يقول ذاك أبى ✓
ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا

مودته تدوم لكل هول ✓
وهل كل مودته تدوم

- ✓ “Kau, Nak, paling sedikit kau harus bisa berteriak. Tahu kau mengapa aku sayangi lebih dari siapa pun? Karena kau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi, sampai kapanpun. Jauh di kemudian hari...

orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”

– Pramoedya Ananta Toer

- ✓ *Ngaji-ku adalah baktiku pada orangtua-ku*

- Aidy Paluy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahandaku Abd. Samad dan ibundaku Syarifah Hasan yang tercinta. **Terima kasih atas iringan do'anya, curahan kasih sayang yang tulus ikhlas, serta kesabaran yang berlipat-lipat yang diberikan kepada ananda.**
- Para pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, **terima kasih untuk ilmu, persaudaraan dan tempatku menempa kesejatan hidup.**
- Nenekku tercinta Hj. Mariyatul Qibtiyah binti Syaikh Abdurrahman Siddiq, **sosok yang senantiasa memotivasi dalam ngaji dan mengabdikan.**
- Kakanda Khairani, Nasrullah, Ichwanuddin dan adinda semata wayang; Ubaidillah yang selalu kuhormati dan kusayangi. **Terima kasih untuk segala motivasi yang tak ada habisnya.**
- Adinda Teges Tri Nastiti, yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. **Kesetiaan dan kesabaran dengan segudang senyum dan tawamu yang tiada habisnya itu sungguh meluluhkanku.**
- Keponakan-keponakanku yang lucu, yang tersayang Sajida Atqo Nahdiyya (Jida), Muhammad Khoirul Azzam (Acok) dan Nuri Maulida (Nuri). **Kalian adalah penerus estafet perjuangan sang Tuan Guru.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له

وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على محمّد

وعلى اله وصحبه اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Ibu Hj. Fatma Amalia, M.Si selaku Kepala Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing I dan Pembimbing Akademik penulis yang memberikan begitu banyak motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyusun.
6. Bapak/Ibu (Pak Fikri dan Bu Nur) TU Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Abd. Samad dan Ibunda Syarifah Hasan yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya untuk ananda. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah berhenti mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih,berbakti, cerdas serta sukses mengarungi hidup dunia maupun di akhirat kelak.
8. Nenek Mariyatul Qibtiyah Abdurrahman Siddik, Julak Sanah, Cik Talib, Busu Asyhari Hasan, Busu Ipin, Cik Wati dan julak Ilmi yang selalu men-*support* dan mendoakan penyusun mengarungi hari demi hari studi di pulau Jawa.

9. Segenap Pengasuh dan bu Nyai Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum: KH. Atabik Ali, KH. Jirjis Ali, *wabil khusus*: bu Nyai Hanifah Ali, KH. Hilmy Muhammad, KH. Afif Muhammad, KH. Zaky Muhammad, KH, Nilzam Yahya, Nyai Hj. Nurchasanah, Nyai Hj. Lu'luil Ma'shumah, Nyai. Hj. Fatma dan Nyai Hj. Maya Fitria, yang sudah penyusun anggap sebagai orang tua sendiri dan begitu berjasa dalam kehidupan dan keilmuan penyusun.
10. Keluarga besar kawan-kawan pembimbing Pondok Pesantren Krapyak, *wabil khusus*: Pak H. Masruchin, Pak Syahrul Munir, Pak Ahmad "Pique" Fauzi, Pak H. Otong Suhendar, H. Nashih M, Aminullah, Supriyadi, Fadhilah Rizki, MAhin "Sabeni" Muqoddam, dan Sadul. Semangat kalian mengurus hak hidup banyak orang sungguh menginspirasi.
11. Civitas Akademik MA, Mts, Madrasah Diniyah dan TPQ-Plus Ali Maksum. *Wabil khusus*: Pak Asyhari Abta, Pak Fairuzi Afik dan Mas Fadli. Tempat penulis menuntut ilmu dan beraktualisasi diri.
12. Kanda dan kawan seperjuangan: Mas Fadli, Mas Muhammad "Akle" Kholilurrahman, Yai Muhammadun AS, Sahabat Hasan MS, Munawwir Aziz, Anas, Heru Sinchan, Bala KPJ (Komunitas Peresensi Jogja): Mas Iqbal, Noval Maliki, Ali Usman, Faozan, dan lain-lain, Mbak Ayuma Basya. Para Penerbit dan Redaktur Koran yang bersedia memuat "karya bisu" penyusun dan menghibahkan buku-bukunya.
13. Adinda Teges Tri Nastiti, *tempat aku belajar kasih-sayang dan cinta tak bertepi*.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1432 H
17 November 2011M



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA DAN <i>DATING VIOLENCE</i>	24
A. Tinjauan Umum tentang Remaja	
1. Pengertian Remaja.....	24

2.	Ciri-ciri Remaja	26
3.	Aspek Perkembangan Jiwa Remaja.....	31
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>Dating Violence</i>	35
1.	Pengertian <i>Dating Violence</i>	35
2.	Bentuk <i>Dating Violence</i>	36
a)	Kekerasan Fisik (<i>Physical Abuse</i>)	36
b)	Kekerasan Seksual (<i>Sexual Abuse</i>).....	36
c)	Kekerasan Verbal dan <i>Emosional (verbal and emotional abuse)</i>	37
3.	Tanda-tanda <i>Dating Violence</i>	37
BAB III	PERAN KELUARGA TERHADAP BAHAYA <i>DATING VIOLENCE</i>	41
A.	Definisi Keluarga	41
B.	Fungsi dan Peran Keluarga.....	44
C.	Identifikasi Problem Penyimpangan Remaja	
1.	Faktor yang Melatar-Belakangi Penyimpangan Remaja.....	48
2.	Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya <i>Dating Violence</i> ...	51
BAB IV	ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN (PROTEKSI) REMAJA DARI BAHAYA <i>DATING VIOLENCE</i>	67
A.	Analisis Hukum atas Fenomena <i>Dating Violence</i>	67
1.	<i>Dating Violence</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	67
2.	<i>Dating Violence</i> dalam Perspektif Yuridis	71
B.	Upaya Membendung Massifitas Bahaya <i>Dating Violence</i>	76
1.	Revitalisasi Peran Keluarga	76

2. Revitalisasi Peran Masyarakat dan LSM.....	80
3. Revitalisasi Peran Pemerintah atau Negara.....	82
C. Strategi Pencegahan (Preventif) Bahaya <i>Dating Violence</i>	
1. <i>Ikhtiar</i> Mewujudkan Keluarga Harmonis	84
2. Rekonstruksi Konsep Pacaran ke Konsep <i>Ta'aruf</i>	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	
HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA.....	III
CURRICULUM VITAE	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Islam pertama kali turun, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta budaya masyarakat sangat jauh berbeda dengan masa sekarang. Agar nilai-nilai Islam tetap hidup dan bermakna untuk memayungi hidup manusia, upaya pemberian jawaban terhadap persoalan kemanusiaan kontemporer mesti dilakukan. Gagasan-gagasan keadilan sosial, HAM, demokrasi, gender, inklusivisme dan lain sebagainya yang bisa menjawab persoalan itu, haruslah mendapatkan wadah dalam tradisi Islam secara luas. Oleh karenanya, menempatkan agama dalam bentuknya yang kontekstual dalam dinamika perubahan sosial adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus.

Persoalan-persoalan tersebut muncul ke permukaan menjadi persoalan kontemporer seolah tanpa mampu diantisipasi dan dicarikan solusinya oleh umat Islam secara optimal. Kenyataan ini tentu saja menjadikan hukum Islam seolah tidak siap menghadapi tantangan zaman; hukum Islam seolah tidak lagi relevan untuk diterapkan di dunia modern. Fenomena irrelevansi hukum Islam ini tentu saja menggelisahkan para pakar dan pemikir hukum Islam. Selama ini Islam diyakini sebagai agama universal yang akan senantiasa relevan untuk segala zaman dan tempat (*shālih li kulli zamān wa makān*). Agama pada dasarnya harus terus menemukan maknanya sepanjang zaman.

Kenyataannya praktek keberagamaan seringkali terpisah dari problem kemanusiaan penganutnya. Padahal esensi kebenaran agama justru terletak pada jawabannya atas problem kemanusiaan. Sebab, agama sejak awal memiliki misi suci untuk menyelamatkan dan menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan benar. Al-Qur'an (sebagai kitab suci umat Islam) diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam; tidak hanya terbatas untuk umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Karena itu, kajian tentang al-Qur'an untuk memahami pesan-pesan universal di dalamnya sangat diperlukan. Terlebih jika kajian itu dihadapkan pada realitas sosial yang bergerak cepat dan mengglobal.¹

Meskipun pada prinsipnya pesan universalitas al-Qur'an itu sama, tetapi dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda, tentu akan melahirkan corak pemikiran dan pemahaman yang berbeda pula. Kajian terhadap teks al-Qur'an dalam upaya untuk membumikan ajaran-ajaran Islam selama ini didekati secara tekstual (*textual exsegesis*), padahal juga mesti didekati dengan pendekatan interpretasi kontekstual (tafsir-faktual) di samping pendekatan hermeneutik dalam rangka menjelaskan metodologi penafsiran al-Qur'an yang lebih sistematis sebagai metode dalam memahami 'pesan-pesan universal' al-Qur'an.²

Keberagamaan yang sejati bukanlah keberagamaan yang berhenti pada pemunculan wacana-wacana penafsiran semata. Keberagamaan haruslah menyentuh dua kanal sekaligus: wacana dan praktek, keilahian dan kemanusiaan,

¹ A. Muhyar Fanani, *Fiqh Madani; Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 4.

² *Ibid.*

serta individu dan sosial. Oleh karena itu, teks yang ada haruslah ditafsirkan dengan mempertimbangkan tiga hal sekaligus: akal, sejarah kemunculan teks dan realitas sosial masa sekarang.³ Hal ini dimaksudkan untuk menghadirkan “makna” bahwa berbagai karakter pemikiran hukum Islam yang ada sekarang ini tidaklah muncul dari ruang hampa, akan tetapi mewarisi watak eksklusif dari keseluruhan bangunan pemikiran hukum Islam yang pernah berkembang di Indonesia, bahkan di dunia Islam.⁴ Teori ini mengandaikan idealitas hukum Islam sebagai hukum yang selalu sesuai dan mampu beradaptasi dengan segala tuntutan perubahan.⁵

Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan dan belum mendapat porsi perhatian yang cukup adalah tragedi kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*). Diskursus mengenai boleh-tidaknya pacaran dalam tradisi masyarakat muslim menjadi polemik. Tanpa bermaksud berpolemik lebih jauh tentang konsep pacaran dalam Islam, penyusun melalui penelitian skripsi ini lebih mempunyai ketertarikan membahas peran keluarga (orang tua) dalam memberikan perlindungan (proteksi) terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) sebagai bagian dari fenomena sosial yang berkembang di masyarakat yang perlu dicarikan upaya penanggulangannya. Salah satu peran yang bisa diambil oleh keluarga atau orang tua adalah dengan menerapkan konsep pergaulan lawan jenis yang Islami.

³ A. Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 119.

⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. xi.

⁵ *Ibid.*, hlm. xii.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Keluarga, sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan prilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi anak, keluarga dan masyarakat. Selain sebagai lingkungan yang kondusif untuk menanamkan norma-norma, kebiasaan, prilaku, dan lain sebagainya. Keluarga juga berperan menanamkan nilai-nilai agama terhadap anggota keluarga.⁶ Tentu saja keluarga bukan satu-satunya ekosistem yang mewadahi aktivitas semua anggota keluarga. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan pergaulan dengan orang lain, agar mencapai taraf tingkah laku yang baik dalam hidupnya. Setiap individu bereaksi atau berinteraksi satu dengan yang lainnya, baik kelompok maupun dalam masyarakat. Adanya interaksi ini akan menyebabkan adanya pergaulan antar individu dalam kelompok ataupun dalam masyarakat⁷.

⁶ A. Tafsir (dkk), *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), hlm. 92.

⁷T.M. Hasbi Ash-Siddiqy (dkk), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah atau pentafsir Al-Qur'an. 1971), hlm. 847.

Kebutuhannya terhadap orang lain maka manusia harus saling kenal mengenal agar dapat bergaul satu dengan yang lain seperti Firman Allah:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم
خبير.⁸

Pergaulan merupakan suatu hubungan antara manusia yang tidak dapat dihindarkan akan tetapi pergaulan ini seringkali menimbulkan persoalan, sehingga justru menimbulkan kesulitan bagi orang yang bersangkutan. Pergaulan yang mengakibatkan timbulnya kesulitan, kurang membantu kelancaran hidup bahkan menimbulkan kegoncangan jiwa dan akan menghambat dan merugikan individu yang bersangkutan. Dalam interaksi sosial ini terjadi proses pengaruh mempengaruhi, imitasi dan identifikasi, yang akhirnya akan terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial yang tidak disertai dengan kesiapan diri dan pemahaman agama yang baik menyebabkan mudah terjadinya penyimpangan hubungan antar lawan jenis. Terlebih saat ini, di tengah kepuangan teknologi informasi di dunia global, peran orang tua atau keluarga menjadi kian berat dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan anak-anaknya.

Perubahan sosial yang ditunjukkan remaja adalah memisahkan diri dari orangtua dan menuju ke arah teman sebaya. Perubahan sosial yang paling menonjol adalah hubungan heteroseksual. Remaja akan memperlihatkan perubahan radikal dari tidak menyukai lawan jenis menjadi lebih menyukai.

⁸ Al-Hujurat (49): 13

Remaja ingin diterima, diperhatikan dan dicintai oleh lawan jenis dan kelompoknya. Persoalan kemudian, fenomena yang marak terjadi di kalangan remaja saat ini sudah jauh meninggalkan konsep *ta'aruf*; yakni satu-satunya etika yang dibenarkan oleh Islam dalam mengenal lawan jenis sebelum masuk pada jenjang *khitbah* (peminangan) dan pernikahan.

Mengatasnamakan cinta remaja, tidak sedikit orang yang terbius dalam pergaulan tanpa batas. Pacaran sudah diklaim sebagai hal yang wajar dalam hubungan lawan jenis. Remaja yang tidak melakukan aktivitas ini dalam masa pacaran dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Data di lapangan dan kondisi *dating* di kalangan remaja kita terjadi secara besar-besaran dalam intensitas jumlah dan kualitas pelanggaran atau kekerasan yang semakin meningkat. Di Negara kita, undang-undang yang mengawasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah menjadi pedoman hukum untuk mengambil tindakan terhadap kasus-kasus kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan. Tetapi, sebagian besar pasal yang ada hanya mengatur masalah hubungan laki-laki dan perempuan yang terikat dalam mahligai perkawinan.⁹ Sementara, nasib sekian remaja yang menjadi korban atau terlibat *dating violence* sejauh pengetahuan penyusun belum ada payung hukum yang secara eksplisit “tegas” memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan sanksi bagi pelaku *dating violence*.

Di Amerika Serikat, masalah *dating violence* telah menjadi fokus perhatian negara yang melibatkan ribuan orang tua siswa dan guru yang bersama-sama para pelajar remaja untuk memecahkannya. Pada tahun 1995, di Amerika

⁹ Sonny Set, *Teen Dating Violence; Stop! Kekerasan dalam Berpacaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.37.

Serikat ditemukan 7% kasus pembunuhan yang menewaskan remaja belia yang dilakukan oleh kekasihnya. 20% remaja putri usia perguruan tinggi diperkirakan mengalami kekerasan dalam *dating* mereka. Sebuah survey terbaru yang dilakukan secara serentak di berbagai Negara bagian di Amerika Serikat dengan jumlah sampel sebanyak 500 orang mengatakan, 600 % perempuan usia 15-24 tahun sedang mengalami *dating violence*. 100% dari semuanya pernah mengalami berbagai tingkatan *dating violence*, dimulai dari pelecehan seksual hingga penganiayaan fisik. Sebuah studi mengatakan bahwa 90% pelaku kekerasan dalam hubungan cinta adalah laki-laki, 38% korban perkosaan adalah perempuan muda berusia 14-17 tahun dan 68% di antara mereka mengetahui pelaku pemerkosanya adalah kekasihnya sendiri.¹⁰ Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007, menunjukkan sebanyak 97% dari responden pernah menonton adegan porno. Dampaknya, sebanyak 93,7% pernah berciuman, *petting*, dan *oral sex*; 62,7% remaja yang duduk di bangku SMP pernah berhubungan intim. Yang lebih menyheramkan, 21,2% siswi SMU pernah menggugurkan kandungan.¹¹

Persoalan *dating violence* bukan hanya masalah negara-negara maju saja. *Dating violence* telah menjadi isu global yang harus diwaspadai bersama. Masalahnya, hingga saat ini, pembicaraan yang terbuka tentang masalah *dating* dan kekerasan bukan menjadi bagian dari isu pendidikan. Padahal, unsur-unsur negatif dalam pergaulan remaja setiap saat dapat mempengaruhi mereka. Ibarat

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38-39.

¹¹ *Ibid*.

fenomena gunung es, selain masalah obat-obatan terlarang dan narkoba, *dating violence* adalah fenomena yang sangat rawan terjadi di kalangan remaja.¹²

Dating violence merupakan masalah sosial yang signifikan dan dapat terjadi pada siapa saja, dengan usia, orientasi seksual, status sosial-ekonomi, serta lokasi tempat tinggal dimana saja. *Dating violence* merupakan masalah yang signifikan bukan hanya karena akan membahayakan dari segi fisik tetapi juga mental; seperti dapat mengakibatkan luka, dan rendahnya *self esteem* (harga diri). Terlebih lagi *dating violence* sendiri bisa mengakibatkan kematian.¹³ Harapannya, hasil kajian ini dapat menyumbang pemikiran pada gerakan berkeadilan di seluruh lapisan masyarakat di mana setiap insan dijamin segala hak-hak asasinya. Di sinilah pentingnya peran keluarga yang menjadi pondasi utama dalam melindungi dan memproteksi kemungkinan terjadinya fenomena *dating violence*. Pergeseran paradigma pacaran di kalangan remaja dewasa ini perlu diluruskan oleh semua elemen bangsa ini baik keluarga dan masyarakat, maupun pemerintah. Bukan hanya tugas remaja saja, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti lingkungan, teman, keluarga, sekolah dan media massa-elektronik dan lain sebagainya.

Fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah yang membuat penyusun bermaksud mengadakan penelitian tentang peran keluarga dalam mengatasi problem *dating violence* dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

¹² *Ibid*, hlm. 40.

¹³ Sonny Set, <http://www.JDBK.com>, akses 21 Januari 2011.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun deskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini:

1. Apa dampak persoalan *dating violence* bagi masa depan anak dan keluarga?
2. Bagaimana peranan orang tua atau keluarga dalam melindungi anak dari kemungkinan terjadinya *dating violence*.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh *dating violence* bagi masa depan anak dan keluarganya serta upaya preventif yang dilakukan
 - b. Memahami secara komprehensif peranan orang tua memproteksi anaknya dari kemungkinan terjebak pada *dating violence*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang hukum yang berkaitan dengan masalah *dating violence*.
 - b. Untuk sumbangan pemikiran dalam menjawab problematika yang muncul dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Karya-karya mengenai pengasuhan anak (*hadanah*) diakui cukup banyak. Salah satu di antaranya adalah Sony Set dalam "*Teen Dating*

Violence; Stop! Kekerasan dalam Berpacaran”, diuraikan dengan bahasa yang sederhana, santai namun provokatif, buku ini merupakan satu-satunya buku yang penyusun temui yang membahas secara spesifik mengkampanyekan bahaya *dating violence* dan ajakan untuk memeranginya.¹⁴ Bedanya, penelitian yang penyusun lakukan secara khusus lebih membahas pada peran keluarga dalam mengatasi persoalan *dating violence*.

Buku yang berjudul “Masalah Perlindungan Anak” karya Arif Gosita, buku ini merupakan antologi tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Garis besar tulisan Arif Gosita adalah bahwa masalah perlindungan anak merupakan usaha yang harus dilakukan bersama.¹⁵ Selain itu, Zakariya Ahmad al-Barri dalam “*Ahkām al-Aulād fi al-Islāmi*”, selain membahas tentang kewajiban nafkah orang tua, juga membahas bagaimana pola pengasuhan anak dalam perspektif Islam.¹⁶

Adapun mengenai penelitian skripsi sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dari literatur-literatur yang penyusun temukan, belum ada satu pun pembahasan mengenai tema yang penyusun bahas. Penelitian yang sudah ada banyak yang berfokus pada pembahasan tema seputar fenomena diskriminasi terhadap anak dan perempuan dalam perspektif HAM, Kesehatan, *trafficking*, KDRT dan lain sebagainya serta upaya perlindungannya. Beberapa misalnya

¹⁴ Sonny Set, *Teen Dating Violence; Stop! Kekerasan dalam Berpacaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009). Sony Set merupakan penulis muda yang mendirikan gerakan “*Jangan Bugil di Depan Kamera*” (JDBK) dan penulis buku 500+ *Gelombang Video Porno Indonesia*.

¹⁵ Arif Gosita, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁶ Zakariyya Ahmad al-Barri, di sadur oleh Chadijah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

adalah, penelitian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Anak (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)” yang ditulis oleh Masyhuryadi.¹⁷ Sebagaimana judulnya, skripsi ini memotret adanya keharusan dari negara atau pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak, secara khusus hak kesehatan anak.

Skripsi tentang “Perdagangan Anak dalam Pandangan Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, karya Siti Nafi’ah. Tulisan ini membahas fenomena *trafficking* anak dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif sekaligus.¹⁸

Rika Sukma Apriani, melalui judul “Pemeliharaan Anak Jalanan oleh Negara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta)”, membedah sejauhmana peran dan tanggung jawab Negara dalam menjamin hak-hak anak jalanan di DKI Jakarta. Skripsi karya Lalila Jauharah tentang “Hak-hak Anak dalam Perspektif KHA dan Hukum Islam (Fiqh)”, dalam skripsi ini membahas perlindungan anak-anak yang digariskan oleh KHA dan hukum Islam.¹⁹

¹⁷ Masyhuryadi, “Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Anak (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syar’ah UIN Sunan Kalijaga (2010).

¹⁸ Siti Nafi’ah, “Perdagangan Anak dalam Pandangan Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syar’ah UIN Sunan Kalijaga (2007).

¹⁹ Indah Jauharah, “Hak-hak Anak dalam Perspektif KHA dan Hukum Islam (Fiqh)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syar’ah UIN Sunan Kalijaga (2005)

Mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada satu pun yang secara spesifik mengarah pada peran keluarga dalam mengatasi problem *dating violence* di kalangan remaja. Substansi penelitian skripsi ini penyusun pandang cukup penting karena berusaha menganalisis dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisa peran dan tanggung jawab pola pengasuhan orang tua dalam membentengi diri anaknya dari “ancaman” fenomena *dating violence* yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Kehadiran agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup secara lebih bermakna dalam arti seluas-luasnya.²⁰ Hukum Islam dengan sifatnya yang universal, berlaku sepanjang zaman dan berkembang menurut perkembangan zaman. Dalam perspektif Islam, tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah demi kemaslahatan umat manusia. Baik kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Anbiya; 107 sebagai berikut:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²¹

Secara substansial apabila diperinci, maka tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya menjalin terpeliharanya lima hal (*al-Maqâsid al-Khamsah*), yaitu:

²⁰ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001). hlm.1.

²¹ Al-Anbiya (21): 107.

1. *Hifz al-Dîn* atau terjaminnya hak atas beragama
2. *Hifz al Nafs* atau terjaminnya hak hidup seseorang
3. *Hifz al-Nasl* atau hak pengembangan keturunan
4. *Hifz al-Âql* atau atas terjaminnya akal sehat
5. *Hifz al-Mâl* atau hak atasterjaminnya kepemilikan harta ²²

Kelima dimensi tersebut diterapkan dalam tiga skala prioritas yang saling melengkapi: *al-dharûriyyah*, *al-hâjiyyah* dan *al-tahsîniyyah*.²³ Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Islam itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri yaitu untuk memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadlaratan.

Perkawinan merupakan ikhtiar untuk pengembangan keturunan sebagaimana yang dianjurkan Islam. Perkawinan dalam perspektif Islam, merupakan akad yang memiliki dasar yang sangat kuat dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di antara sesama anggota keluarga (ayah, ibu dan anak).

Khoiruddin Nasution, menjelaskan kaitannya dengan tujuan perkawinan, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, jika disimpulkan, minimal ada lima tujuan umum. *Pertama* dan

²² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.128.

²³ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006), hlm.45.

sekaligus sebagai tujuan pokok utama, untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana disebutkan dalam ar-Rūm (30):21;²⁴

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Kedua, tujuan reproduksi atau regenerasi di bumi dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Terjaminnya regenerasi yang berkualitas sama dengan terjaminnya eksistensi Islam. Terhadap tujuan ini dapat dilihat misalnya dalam surat asy-Şyūra (42): 11, ar-Rūm (31): 21, at-Tāriq (86): 6-7 dan an-Nisa' (4):1.²⁵

Ketiga, tujuan pemenuhan biologis (seksual), yang dapat dilihat misalnya dalam surat al-Ma'arij (70):29-31 al-Mu'minin (23):5-7, al-Baqarah (2):187 dan 223, serta an-Nūr (24): 33.

Kecempat, tujuan menjaga kehormatan, sebagaimana dapat dilihat dalam al-Ma'arij (70): 29-31, al-Mu'minin (23):5-7, dan serta al-Nūr (24): 33. *Kelima*, tujuan ibadah, yang dapat difahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan secara eksplisit disebutkan dalam hadits.

²⁴ Selain ar-Rūm (30):21, penyebutan kata *sakinah* ditemukan juga dalam beberapa ayat lainnya, di antaranya dalam surat al-al-Baqarah (2): 248, at-Taubah (9):26, al-Fath (48):4, 18, dan 26. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Keluarga Muslim di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009), hlm. 223.

²⁵ *Ibid.* hlm. 226.

Tujuan-tujuan ini juga di dukung sejumlah sunnah Nabi SAW. Nabi mengajak umatnya untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka agar menjadi muslim yang shaleh.

Pasangan suami yang telah mampu mewujudkan jalinan kasih sayang dan kedamaian dalam rumah tangganya, maka kemungkinan besar pasangan tersebut secara kooperatif akan mampu menunaikan misi perkawinan tersebut, yaitu melahirkan keturunan (anak) yang berkualitas, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Kehadiran anak dalam suatu keluarga selain merupakan “anugrah” yang patut disyukuri, juga merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban orang tuanya. Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam hukum Islam (fiqh) lebih dikenal dengan hadānah yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi. Perlindungan tersebut tidak hanya dari dalam anggota keluarga, tetapi juga dari gangguan luar akibat relasi sosial yang terjadi. Nabi saw bersabda²⁶:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو يمجسانه

Soal pacaran (*dating*) di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum di kalangan kawula muda. Selama ini tampaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun setidaknya-tidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa nikah. Kalau ditinjau lebih

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, al-Qāhirah: Dār Mathabi, t.th. cet.I.

jauh sebenarnya pacaran menjadi bagian dari kultur Barat. Sebab biasanya masyarakat Barat mensahkan adanya fase-fase hubungan hetero-seksual dalam kehidupan manusia sebelum menikah seperti *puppy love* (cinta monyet), *dating* (kencan), *going steady* (pacaran), dan *engagement* (tunangan). Secara sosio kultural di kalangan masyarakat agamis, *dating* (pacaran; istilah umum yang sering digunakan) akan mengundang fitnah.

Dalam Islam sendiri, konsep pacaran tidak dikenal. Tetapi, bukan berarti Islam acuh tak acuh dan phobia terhadap istilah pacaran. Banyak literatur yang membahas secara detail kedudukan pacaran dalam Islam. Yang paling terkenal adalah konsep *ta'aruf* atau proses perkenalan antara calon suami dengan calon istri sebelum melangsungkan akad nikah. Meskipun *ta'aruf* tidak sama dengan istilah pacaran secara umum, namun konsep ini mampu menjadi representasi bahwa Islam turut andil dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Adab bergaul dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sehingga bagi insan yang mampu dan mau berpikir, tidak akan terjerumus dalam nafsu birahi yang mendorong terjadinya perzinaan. Allah SWT secara jelas memperingatkan manusia yang sedang mabuk cinta dengan firman-Nya²⁷:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

²⁷ Al-Isra' (17):32.

Peran perlindungan (proteksi) orang tua terhadap kemungkinan bahaya *dating violence* dalam kaidah fiqh disebut *Šad-al-Dzari'ah*²⁸. Dari segi etimologi, *Dzari'ah* berarti *wašhilah* (perantara). Sedangkan menurut istilah ahli hukum Islam, *Dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, sesuatu yang dikenakan pada *Dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jelasnya, perbuatan membawa kepada hal yang *mubāh* (boleh) maka *mubāh*; perbuatan yang mengarah kepada keharaman maka haram atau perbuatan yang membawa kepada hal yang wajib menjadi wajib, dalam kaidah *ushul* disebutkan²⁹:

در أَلْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ
قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Redaksi yang lain disebutkan³⁰:

إِرْتِكَابُ أَحَبِّ الضَّرَرَيْنِ وَاجِبٌ

Dalam bahasa yang lain dalam konteks ini, melihat aurat wanita, melakukan *khalwat* (bersepi-sepi) yang dapat membawa kepada perbuatan

²⁸ *Šad-al-Dzari'ah* merupakan salah satu sumber pokok (*asli*) yang secara eksplisit dituturkan dalam kitab-kitab dari mazhab Maliki dan Hanafi dan Syafi'i, meskipun terdapat pada bagian tertentu dan ada pula kesamaan pada bagian yang lain. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 438.

²⁹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm. 137

³⁰ *Ibid.*

maksiat atau zina menjadi haram pula hukumnya. Kontribusi *Dzari'ah* sebagai sumber hukum Islam ialah tinjauan atas akibat suatu perbuatan.³¹

Pembuatan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dilatarbelakangi oleh hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 guna mengatur masalah pemenuhan hak anak. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia (HAM) pada tahun 1999 (UU No. 39/1999). Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak dan lain sebagainya, tetapi belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak. UU Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan hak anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak, baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, orang terdekat, masyarakat maupun negara. Dengan demikian, baik dalam sudut pandang hukum islam dan perundang-undangan RI, peran dan tanggung jawab orang tua sangat substansial dalam mengawal tumbuh kembangnya hak-hak anak dan dalam hal ini melindungi dari kemungkinan terjebak dalam arus *dating violence*.

³¹ *Ibid*, hlm. 442.

F. Metode Penelitian

Metode adalah ciri utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajaran, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.³²

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pokok-pokok masalah.³³ Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, majalah, artikel dan jurnal yang secara langsung maupun tidak mengenai persoalan peran perlindungan orang tua terhadap anaknya dari *dating violence*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis data yang terkait dengan peran orang tua

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

³³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998, hlm. 26.

mengatasi persoalan *dating violence* untuk kemudian menguraikannya secara cermat dan terarah.

3. Pendekatan Masalah

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. *Normatif*, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qu'ran dan al-Hadist, kaidah Ushul Fiqh serta ijtihad para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan peran orang tua menanggulangi bahaya *dating violence*.
- b. *Yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada semua aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini segala perangkat hukum yang mengatur peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

4. Pengumpulan Data

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, maka data yang digali dari sumber primer maupun sekunder adalah data berupa bahan pustaka melalui tiga tahap; *Pertama*, mengumpulkan, mengamati dari aspek kelengkapan validitas dan relevansinya dengan aspek yang diteliti, yakni peran orang tua dalam menanggulangi problematika *dating violence*. *Kedua*, membuat klasifikasi dan diformulasikan hal-hal yang berkaitan

dengan rumusan masalah, yakni aneka dampak yang ditimbulkan oleh *dating violence* bagi korban dan keluarga sekaligus bagaimana peran orangtua menanggulangnya. *Ketiga*, membuat analisis lanjutan data yang sudah diklasifikasi lalu dibuat kerangka sistematika, teori, konsep, dan pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah, yakni, berusaha mendeskripsikan sekaligus menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan oleh *dating violence* terhadap korban dan keluarga sekaligus upaya penanggulangannya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara *Deduktif*, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan untuk menganalisa hukum Islam untuk selanjutnya mengelaborasi dengan perangkat hukum positif semisal UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak, UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan lain sebagainya, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dipandang menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*) sebagai penelitian ilmiah, penyusun menggunakan sistematika skripsi dengan berisi lima bab dengan sub-babnya masing-masing.

Bab Pertama, adalah pendahuluan, yang bagian-bagiannya diuraikan

antara lain adalah latar belakang masalah, sebagai pencarian untuk menemukan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah selanjutnya diajukan setelah elaborasi latar belakang masalah, dalam rangka menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian penting untuk ditampilkan adalah sebagai ungkapan dari manfaat atau kontribusi yang akan diambil kemudian dari penelitian ini. Telaah pustaka dieksplorasi secara lebih dalam, agar terjaminnya orisinalitas dan posisi penelitian supaya tidak terjadi fenomena repetisi dalam tema penelitian sejenis. Kerangka teori digunakan sebagai suatu kerangka pemikiran konseptual yang dipakai untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian dipilih sebagai sarana dan teknik dalam menghadapi dan menganalisis data-data penelitian yang dilakukan. Terakhir adalah sistematika pembahasan, yang dipaparkan untuk mengurutkan satuan-satuan pembahasan dalam bentuk penjenjangan sistematisasi bab-bab agar pembahasan lebih fokus.

Bab Kedua, diuraikan tinjauan umum mengenai remaja dan *dating violence*. Elaborasi persoalan di atas membantu untuk memasuki “pintu gerbang” mengenai definisi remaja secara umum dan fenomena *dating violence*. . Bentuk dan dampak negatifnya yang massif menegaskan bahwa *dating violence* harus segera di atasi oleh semua elemen bangsa ini.

Bab Ketiga, memaparkan analisis peran dan tanggung jawab perlindungan keluarga (orang tua) terhadap bahaya *dating violence*. Di dalamnya juga dibahas faktor yang melatarbelakangi terjadinya *dating violence*

dan penyimpangan remaja. Dalam bab ini diusahakan untuk memotet persoalan *dating violence* sebagai sebuah persoalan bersama yang tidak boleh didiamkan. keluarga dalam hal ini memiliki peran yang substansial dalam membentengi anak dari kemungkinan bahaya *dating violence*.

Bab Keempat, dilanjutkan dengan analisis upaya perlindungan (proteksi) apa saja yang bisa dilakukan untuk menangkis kemungkinan terjadinya *dating violence* atau melindungi korban *dating violence*. Pembahasan pada sub-bab ini bertujuan untuk memperkaya perspektif dalam menilai dan mengupayakan solusi fenomena *dating violence*. Dari uraian ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisa tragedi *dating violence*. Bagian bab dalam tulisan ini menegaskan bahwa selain peran keluarga, perlu ada sinergitas antara keluarga, masyarakat dan negara dalam melindungi anak/remaja dari kemungkinan menjadi korban *dating violence*. Fungsi pemahaman agama dan visi moral yang teguh dipercaya menjadi formula yang ampuh dalam menangkal massifnya fenomena *dating violence* di kalangan remaja, yang pada akhirnya menuntut dekonstruksi konsep pacaran ke arah etika pergaulan antar lawan jenis yang lebih Islami.

Bab Kelima, adalah penutup. Termasuk dalam bab ini adalah berisi kesimpulan penelitian, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya adalah berisi saran-saran sebagai ungkapan keterbatasan daya jangkau penelitian ini, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, serta dengan mengacu pada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu; *pertama*, bagaimana peranan orang tua atau keluarga dalam melindungi anak dari kemungkinan terjadinya *dating violence*? dan *Kedua*, Apa dampak persoalan *dating violence* bagi masa depan anak dan keluarga?, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai ikhtiar untuk menjawab dua persoalan tersebut sebagai berikut:

1. *Dating violence* adalah fenomena yang sangat rawan terjadi di kalangan remaja. *Dating violence* merupakan masalah sosial yang akut dan dapat terjadi pada siapa saja, dengan usia, orientasi seksual, status sosial-ekonomi, serta lokasi tempat tinggal dimana saja. *Dating violence* merupakan masalah yang signifikan bukan hanya karena akan membahayakan dari segi fisik tetapi juga mental; seperti dapat mengakibatkan luka, dan rendahnya *self esteem* (harga diri), ironisnya lagi *dating violence* sendiri bisa mengakibatkan kematian. Fenomena ini dengan berbagai suguhan data dan fakta yang memprihatinkan jika didiamkan begitu saja tentu saja selain secara langsung kepada korban (anak) dan keluarga korban, tetapi juga berdampak pada ketentraman dan tatanan hidup masyarakat dan negara secara luas.

2. Fungsi peranan orang tua atau keluarga, sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi anak, keluarga dan masyarakat. Selain sebagai lingkungan yang kondusif untuk menanamkan norma-norma, kebiasaan, perilaku, dan lain sebagainya. Peran substansial keluarga sangat penting tidak hanya berfungsi untuk membentengi anak dari bahaya *dating violence* yang mengancam, tetapi juga memberikan perlindungan ataupun advokasi dan pemulihan trauma terhadap anak (yang menjadi korban *dating violence*). Pola relasi hubungan yang harmonis dalam keluarga terbukti dapat membendung kemungkinan terjadinya bahaya *dating violence*. Selain peran keluarga, revitalisasi peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk “membuka mata” dan mengkampanyekan “perang” melawan perilaku *dating violence*, dimana selama ini fenomena *dating violence* dianggap sebagai problem biasa dan remeh-temeh. Bentuk strategi pencegahan kemungkinan terjadinya *dating violence* dalam masyarakat salah satunya adalah dengan merubah paradigma pacaran yang selama ini dianggap sebagai masa penajakan dan pengenalan sebelum kejangg pernikahan dalam tradisi masyarakat Barat namun terbukti *kebablasan* dan mengarah ke pergaulan bebas, direkonstruksi ke konsep pergaulan yang sesuai dengan tradisi Islam dan Islami. Konsep *la aruj* dalam Islam bisa

menjadi pilihan solusi *mafsadat* yang ditimbulkan oleh hubungan pacaran dengan memperhatikan *urf* (tradisi) pola pergaulan masyarakat Indonesia. Pemerintah sebagaimana amanat konstitusi bias mengambil peran dengan mewujudkan payung hukum yang jelas terhadap fenomena bahaya *dating violence* ini.

B. Saran

Sebagai sebuah fenomena sosial, masalah *dating violence* sejatinya merupakan problem serius dan akut dan selayaknya mendapat porsi perhatian yang cukup oleh seluruh elemen bangsa ini. *Dating violence* tidak hanya problem remaja, tetapi juga melibatkan peran substansial orang tua atau keluarga, masyarakat bahkan negara. Orang tua, masyarakat dan pemerintah harus meyakini bahwa *dating violence* bukan hanya problem negara-negara maju saja. *Dating violence* telah menjadi isu global yang harus diwaspadai bersama. Ibarat fenomena gunung es, selain masaihan minum-minuman keras, pornografi, obat-obatan terlarang dan narkotika dan tawuran antar pelajar, *dating violence* adalah fenomena yang sangat rawan dan sering terjadi di kalangan remaja.

Remaja adalah generasi emas dan investasi Negara yang akan menentukan kemana arah negeri ini ke depan, jika remaja terkungkung dalam lubang kenistaan akibat problem sosial mereka, maka tentu masa depan negeri ini akan suram. Sebaliknya, generasi muda yang disiapkan dengan fisik, mental dan spiritual yang mumpuni akan menjadi modal besar

membentuk wajah Indonesia lebih baik ke depan. Oleh karena itu, sinergitas peran antara keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membendung massitas bahaya *dating violence*. Keluarga berikhtar membangun tatanan relasi hubungan yang harmonis satu sama lain. Masyarakat berupaya menghadirkan lingkungan pergaulan yang sehat dan baik di satu sisi, di sisi yang lain berupaya mengikis budaya negatif (*free sex*, minum-minuman keras, dan lain sebagainya) yang dapat membahayakan remaja. Pemerintah tidak boleh lagi abai terhadap segenap hak-hak anak dan senantiasa berupaya melindunginya dari segenap kekerasan, pelecehan bahkan kejahatan yang mungkin terjadi, termasuk *dating violence*. Salah satunya, tentu saja menyiapkan perangkat hukum yang melindungi hak-hak korban *dating violence*.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1990.

Fathur Rahman li Thalibi *Ayah al-Qur'an*. Dar al-Fikr, 2005

Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran, Jiwa dan Kesehatan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.

B. Al- Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhārī, Imam, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Istanbul: Dār al-Fikr, 1981.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas pemikiran Hukum Mazhur Kanman*. Bandung: Mizan, 1989.

al-Barri, Zakariyya Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Fanani, A. Muhyar. *Fiqh Madani; Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKIS, 2010.

Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh* (alih bahasa oleh H. Moh zuhri dan Ahmad Qorib). Semarang: Dina Utama, 1994).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010 (cet. 10).

Masyhuryadi. *Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Anak (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2010).

- Mukhtar, Kamal (dkk). *Ushul fiqih*, jilid II, cet, ke-1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- M.Zein, Satria Efendi. *Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, oleh Ari Ansori dan Slamet Warsidi (ed). *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, Cet. I (Surakarta: FIAI-UMS, 1991).
- Nafi'ah, Siti. *Perdagangan Anak dalam Pandangan Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarâh UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
-, *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia, 2005.
- Nata, Abuddin. *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, cet ke-3, Bandung: Angkasa, 1984.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Rusli, Harun. *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Saidurrahman, *Hukum Islam: Hakikat dan Tujuan Pemberlakuan Hukum Islam*, Jurnal AS-Syir'ah vol. 43 No. 1, Juni 2009.
- Siregar, Bismar, *Islam Dan Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi* (Bandung, Mizan).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soyomukti, Nurani. *Dari Demonstrasi hingga Seks Bebas*. Yogyakarta: Garasi, 2008.

Sujarwa. *Mitos Dibalik Kisah-kisah Sinetron, dalam Perspektif Hegemoni dan Kapitalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Supardi, Nunus .Awaz, *pornografi dalam Genggaman*. <http://perfilman.pnri.go.id/artikel>, diakses 29/10/1011.

Susana, Ijipw. *rendekuan tiga Pilar ternadap Anak yang menguami Trauma Kekerasan*, Jurnal Psikologi Vol. II No. 3, Juni 2009.

Iaisir A. (ukk), *Cakrawala pemikiran renalaikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2004.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA